

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 49.A**

**2012**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 49.A TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BIAYA OPERASIONAL  
SEKOLAH SWASTA, MADRASAH NEGERI DAN SWASTA SERTA SALAFIYAH  
YANG ANGGARANNYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka dalam rangka penyelenggaraan, peningkatan mutu, dan pemerataan pendidikan di Kota Bekasi perlu mengalokasikan biaya Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Sekolah Dasar Swasta (SDS)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) / Salafiyah / Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) /Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS)/Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS);
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar penyaluran bantuan biaya operasional daerah tersebut berjalan dengan prinsip efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel, maka dalam pelaksanaannya diperlukan pengelolaan yang baik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Biaya Operasional Sekolah Swasta, Madrasah Negeri dan Swasta serta Salafiyah yang Anggarannya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 seri D).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA YANG ANGGARANNYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI.**

# **BAB I KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bekasi.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembinaan Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut UPTD Pembinaan SD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang ada di Kecamatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.
7. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
8. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah.
9. Sekolah Dasar Swasta yang selanjutnya disingkat SDS adalah Sekolah Dasar Swasta di Kota Bekasi.
10. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah Madrasah Ibtidaiyah di Kota Bekasi.
11. Salafiyah adalah Salafiyah di Kota Bekasi.
12. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah Sekolah Dasar Luar Biasa di Kota Bekasi.
13. Sekolah Menengah Pertama Swasta yang selanjutnya disingkat SMPS adalah Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kota Bekasi.
14. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah Madrasah Tsanawiyah di Kota Bekasi.
15. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kota Bekasi.
16. Sekolah Menengah Atas Swasta yang selanjutnya disingkat SMAS adalah Sekolah Menengah Atas Swasta di Kota Bekasi.
17. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah Madrasah Aliyah di Kota Bekasi.
18. Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang selanjutnya disingkat SMKS adalah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Kota Bekasi.

19. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Swasta Kota Bekasi yang selanjutnya disebut BOSDA SWASTA adalah dana yang bersumber dari APBD sebagai dana untuk menyelenggarakan pendidikan yang diberikan kepada sekolah.
20. Penyelenggaraan Pendidikan adalah Pengelolaan Pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, non formal dan informal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
21. Kegiatan personal peserta didik adalah kegiatan/kebutuhan untuk peserta didik.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud diberikannya Bosda Swasta adalah untuk membantu biaya operasional sekolah swasta, madrasah dan salafiyah.
- (2) Tujuan diberikannya Bosda Swasta adalah untuk mengurangi beban biaya operasional peserta didik penduduk daerah.

## **BAB III SASARAN DAN PERUNTUKAN BOSDA SWASTA**

### **Pasal3**

- (1) Bosda Swasta diberikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah.
- (2) Bosda Swasta dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah.
- (4) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

- (5) Sekolah/madrasah/salafiyah membuat proposal yang didalamnya memuat rencana belanja penggunaan anggaran BOSDA SWASTA sesuai dengan 8 Standar Nasional Pendidikan serta dilampiri dengan daftar nama siswa secara lengkap.

#### **Pasal 4**

Sekolah swasta penerima biaya operasional pendidikan daerah harus memenuhi persyaratan yaitu :

- a. memiliki ijin pendirian dan operasional sekolah swasta;
- b. tidak dalam kondisi digabung (merger);
- c. terakreditasi.;
- d. Memiliki peserta didik minimal 20 orang.

#### **Pasal 5**

- (1) Bosda swasta tidak boleh dipergunakan untuk membiayai pengeluaran belanja modal.
- (2) Belanja modal sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan.

### **BAB IV BESARAN BOSDA SWASTA**

#### **Pasal 6**

Besaran Bosda Swasta masing-masing satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **BAB V MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Dinas menyerahkan BOSDA swasta diberikan langsung dalam bentuk uang ke rekening sekolah sesuai dengan jumlah siswa terdaftar setiap bulan.
- (2) Penyaluran BOSDA swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per triwulan.
- (3) Penggunaan dana BOSDA swasta dibukukan terpisah, serta tidak dapat dialihkan dari satu sumber dana ke sumber dana lain.

- (4) Kelebihan dana BOSDA swasta yang disebabkan oleh selisih jumlah siswa wajib dikembalikan ke kas daerah.
- (5) Pertanggungjawaban BOSDA swasta dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang ditandatangani Bendahara Sekolah dan disahkan oleh Kepala Sekolah.
- (6) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan disampaikan ke Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan melalui PPTK masing-masing.
- (7) Mekanisme dan persyaratan penyaluran lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Walikota.
- (8) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (7), dapat ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

## **BAB VI MEKANISME PENGGUNAAN DANA BOSDA SWASTA**

### **Pasal 8**

- (1) Mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban Bosda Swasta diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

### **Pasal 9**

Dengan adanya pemberian Bosda Swasta oleh Pemerintah Daerah, maka satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat agar mengurangi pungutan tambahan biaya operasional kepada peserta didik penduduk daerah.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOSDA SWASTA**

### **Pasal 10**

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bosda Swasta dilaksanakan oleh Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Kota Bekasi  
pada tanggal 21 Desember 2012

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Kota Bekasi  
pada tanggal 21 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 49.A SERI E**